



putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PT.LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk (Lonsum), beralamat/berkedudukan di Gedung World Trade Centre Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Jakarta yang diwakili oleh Benny Tjoeng dan Eddy Hariyanto, masing-masing sebagai Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Efendy, SH, Ahmad Rizon, SH dan Iwan Syah Putra, SH advokat dari Kantor hukum AA Law Firm, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 2642 Sekip Kota Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.11/LGL-SKS/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 3 Juni 2014 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.LLG , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang perkebunan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Tambahan Berita Negara No. 81 Tahun 1963 dan telah melakukan penyelesaian dn beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akte Notaris **No.17** tanggal 24 Mei 2013 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT. Perusahaan perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk yang dibuat dihadapan Notaris P. Surtriso A Tampubolon , S.H., yang berkedudukan di Jakarta
2. Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan secara yuridis formal, Pengugat juga mendapatkan izin lokasi No. 004/SK-IL/MURA/1995 dari Kepala Badan Pertahanan Kabupaten Musi Rawas , tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Kelapa Sawit an PT.PP.London Sumatra Indonesia.
3. Bahwa atas dasar izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam posita angka 2 diatas Pengugat terhitung sejak Tahun 1997 telah melakukan kegiatan perolehan lahan diantaranya di Desa Pauh Satu Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas seakarang menjadi bagian dari Kabupaten Muratara , termasuk didalamnya adalah lahan sengketas saat ini, untuk dijadikan lahan perkebunan dan kegiatan perolehan lahan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yaitu Kepmen Agraria/Ka BPN No. 21 Tahun 1994 tentang tata cara perolehan tanha bagi perusahaan jdalam rangka penanaman modal dengancara pelepasan hak yang didahului dengan ganti rugi kepada masyarakat yang baik secar hukum maupun pengakuan pemerintah setempat adalah sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 diatas, Pengugat peroleh berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tentang peralihan hak atas tanah, yaitu dengan cara pelepasan hak yang disertai dengan ganti rugi kepada masyarakat yang secara perorangan berdasarkan bukti surat berupa Pengakuan Hak yang di juga diketahui pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Desa Pauh Satu dan Pemerintah Kecamatan Rawas Ilir , sebagai pihak yang berhak atas lahan dimaksud.
5. Bahwa khusus untuk lahan yang menjadi objek sengketa saat, Pengugat peroleh melalui ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hak dan Surat Penyerahan Lahan/Tanah yang ditandatangani pemerintah setempat ,dalam hal ini pemerintah Desa Pauh Satu dan Pemerintah Kecamatan Rawas Ilir , yang dilakukan kepada pihak yang sebelumnya berhak atas lahan dimaksud , termasuk diantaranya sebagai penerima ganti rugi dimaksud adalah orang tua Tergugat sendiri yang bernama H.M Yahya yang sekaligus pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Pauh Satu Kecamatan Rawas Ilir.
6. Bahwa dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas lahan yang sudah Pengugat perolehan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 dan 4 diatas, Pengugat juga telah melakukan kegiatan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana yang diamanatkan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah No.9 Tahun 2000 an Pengugat yaitu PT. London Sumatra Indonesia Tbk oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Musi Rawas dengan luas HGU yang disetujui seluas 7182 ha, HGU tersebut sekaligus menjadi bukti autentik sekaligus sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada Pengugat sebagai pihak yang memiliki hak penuh secara hukum atas lahan seluas 1782 Ha tersebut termasuk didalamnya adalah lahan sengketa yang menjadi bagian didalam hak guma usaha atas nama Pengugat , sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 PP No.24 tahun 1997.
7. Bahwa selain melakukan kegiatan perolehan lahan dan pendafrtran hak, Pengugat setelah memperoleh lahan juga telah melakukan kegiatan usaha perkebunan sawit mulai dari kegiatan persiapan,clearing, penanaman,pemupukan, pemeliharaan sampai dengan kegiatan panen tandan buah segar (TBS) ,termasuk diatas lahan sengketa dengan biaya dari Pengugat sendiri tanpa ada gangguan dari pihak manapun.
8. Bahwa terhitung sejak bulan September 2012 ,khusus untuk lahan sengketa mulai mengalami gangguan yang dimulai dengan adanya surat dari Tergugat tertanggal 7 september 2012 tentang Surat Klaim Lahan Kebun Intu Batu Cemerlang Estate, yang intinya Tergugat yang semula mengaku mewakili masyarakat mengaku memiliki lahan sengketa, namaun dalam kenyataanya Tergugat secara pribadi mulai verusaha menghalangi aktifitas perkebunan yang disertai dengan penguasaan lahan secara melawan hukum atas lahan sengketa sehingga karyawan Pegugat tidak dapat melakukan aktifitas perkebunan, mulai dari kegiatan perawatan sampai dengan panen.
9. Bahwa terhadap tindakan Tergugat tersebut dalam angka 8 diatas Pengugat yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi hukum serta berusaha untuk menghindari terjadinya keributan fisik dilapangan sudah mencoba meminta bantuan kepada pemerintah daerah berwenang, dalam hal ini pemerintah Kecamatan Rawas Ilir terbukti dengan telah dilakukannya pertemuan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam notulen-notulen rapat, diantaranya sebagai berikut :
 1. Notulen tertanggal 18 oktober 2012 tentang Musyawarah Dalam Rangka Mencari Solusi Penyelesaian Tanah Atas Nama sdr Husin H. Yahya
 2. Notulen tertanggal 30 november 2012 tentang Menindaklanjuti Hasil Croscek Lapangan Atas Nama Pengklaim Husin H. Yahya.
 3. Notulen teratanggal 10 februari 2014 , yang intinya menyarankan agar jangan sampai terjadi konflik serta saran untuk dilanjutkan pada proses hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa semua usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tetap memaksakan kehendaknya secara melawan hukum hak menghalangi aktifitas perkebunan berupa tindakan pelarangan beraktifitas yang disertai dengan tindakan menguasai lahan usaha Pengugat secara melawan hukum atas lahan yang berada di blok 141 (petak A,B dan C) ,142 (petak A,B dan D),143 (petak D),152(petak C dan D),158(petak A,B,C dan D),159(petak A,B,C dan D),168 (petak A) dan 169 (petak A) Ilir Kabupaten Muratara, Propinsi Sumatra Selatan, dengan kordinat (XY) sebagai berikut .

- Blok 141 A,B dan D :	309457	9712448
- Blok 142 A,B dan D	310018	9712461
- Blok 143 D	310025	9712193
- Blok 152 C dan D	309976	9712191
- Blok 158 A,B,C dan D	309929	9711919
- Blok 159 A,B,C dan D	309655	9711908
- Blok 168 A	309666	9711819
- Blok 169 A	309593	9711781
	309473	9711774
	309096	9712434
	309457	9712448
	309467	9712058
	309099	9712049
	308845	9711624
	309478	9711644
	309477	9711519
	308845	9711495
	308610	9711619
	308607	9711486
	308315	9711474
	308311	9711607
	308483	9711612
	308481	9710667
	308488	9710407
	308362	9710405
	308360	9710666
	308495	9710263
	309192	9710272

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309199	9709872
309084	9709868
309085	9709743
309148	9709486
309131	9709207
308629	9709199
308254	9710128
308255	9710003
308366	9700000
308373	9709665
308505	9709664
308494	9710139
308192	9709435
308516	9709431
308529	9709199
308195	9709196
308198	9709060
308529	9709066
308530	9709197
308195	9709190
308529	9709066
309140	9709072
309131	9709207
308530	9709197

Sehingga terhitung sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan gugatan ini daftar di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Pengugat sama sekali tidak dapat melakukan aktifitas kebun diatas lahan sengketa termasuk mengambil tandan buah segar dari tanaman sawit yang ada diatas lahan sengketa, karena dihalangi dan diancam oleh Tergugat.

11. Bahwa perbuatan dan atau tindakan Tergugat secara melawan hak menghalangi aktifitas perkebunan dengan cara mengancam yang disertai dengan penguasaan lahan secara melawan hukum atas lahan usaha sengketa yang dalam hal ini secara hukum merupakan lahan usaha atas nama Pengugat yang berada di Blok 141(petak A,B dan C) ,142 (petak A,B dan D),143 (petak D),152(petak C dan D),158(petak A,B,C dan D),159(petak A,B,C dan D),168 (petak A) dan 169 (petak A)± 154,81 Ha yang berad di Desa Pauh Satu kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara, yang mengakibatkan Pengugat tidak dapat melaksanakan hak nya berupa semua aktifitas perkebunan diatas lahan sengketa yang dalam hal ini sudah menjadi hak Pengugat yang dijamin oleh huku, jelas sudah merupakan salah satu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karena selain lahan sengketa dimaksud sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti oleh Pegugat kepada pihak yang sebelumnya dinyatakan pemerintah sebagai pihak yang berhak atas lahan sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 diatas, secara yuridis formal berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 9 tahun 2000 an Pengugat yaitu PT.London Sumatra Indonesia Tbk, Pengugat telah ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk meguasai dan mempergunakan lahan/tanah yang telah diberikan hak guna usahanya tersebut untuk melaksanakan usaha Pengugat dalam bidang perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 PP No. 40 tahun 1996 , termasuk didalamnya lahan sengketa yang berada di Blok 141(petak A,B dan C) ,142 (petak A,B dan D),143 (petak D),152(petak C dan D),158(petak A,B,C dan D),159(petak A,B,C dan D),168 (petak A) dan 169 (petak A)± 154,81 Ha yang berada di Desa Pauh Satu kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara

1. 12. Bahwa selain alasan seperti tersebut dalam posita angka 11 diatas, perbuatan Tergugat jelas merupakan sebagai perbuatan melawan hukum karena didukung alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut menghalangi kewajiban hukum Pengugat atas lahan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) PP No. 40 tahun 1996, yang intinya ?Pengugat tidak boleh menyerahkan Penguasaan tanah HGU pada pihak lain?, termasuk Tergugat , yang mengandung arti bahwa Pengugat mempunyai kewajiban menguasahakan sendirisecara langsung atas lahan yang sudah diberikan hak usahanya kepada Pengugat dan hal tersebut menjadi terhalang karena perbuatan Tergugat
 2. Bahwa sangat bertentangan d3engan hukum jika Tergugat merasa memiliki Hak Milik atas alasan yang mencapai luasan sam[ai dengan155 Ha, karena hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 perpu No. 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah Pertanian, yang menetapkan batas maksimal kepemilikan lahan oleh pribadi.
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) PP No24 tahun 1997 , Tergugat lagi menuntut haknya setelah lampainya waktu 5 tahun (daluarsa),karena tuntutan yang dilakukan oleh Tergugat tesebut setelah lampau 5 tahun sehingga secara normative hal tersebut seharusnya tidak dapat kembali dilakukan oleh Tergugat.
 4. Bahwa orang tua laki-laki Tergugat (H.M Yahya) yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pauh Satu sekaligus sebagai penerima ganti rugi diatas lahan sengketa tidak pernah mengetahui Tergugat memiliki hak atas lahan sengketa,terbukti dengan tetap dilakukanya ganti rugi kepada pihak lain termasuk kepada H.M Yahya sendiri atas lahan sengketa tersebut,hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa H.M Yahya sendiri adalah pihak yang berhak atas lahan sengketa sebelum diserahkan kepada Pengugat.

13. Bahwa selain mengambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9 diatas, Pengugat juga telah melaporkan hal tersebut kepda Bupati Muratara melalui surat No. 021/LSI/MURATARA/I/2014 yang dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 20 Januari 2014 dan disarankan agar Pengugat Untuk tetap melakukan kegiatan panen diatas lahan yang secara hukum merupakan hak pengugat, namun hal tersebut tidak berhasil kerana Tergugat menghalangi karyawan Pengugat yang akan melakukan aktifitas diatas lahan sengketa.

14. Bahwa sebagaimana akibat perbuatan dan atau tindakan penguasaan lahan secara melawan hukum yang disertai dengan perbuatan menghalangi aktifitas kebun (gangguan), yang mengakibatkan Pengugat tidak dapat melakukan aktifitas perkebunan diatas lahan yang berada di Blok 141(petak A,B dan C) ,142 (petak A,B dan D),143 (petak D),152(petak C dan D),158(petak A,B,C dan D),159(petak A,B,C dan D),168 (petak A) dan 169 (petak A)± 154,81 Ha yang berada di Desa Pauh Satu kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil

Blok	Ha total	Ha claim	Potensi crop	Tdk panen	PotensiKehi Langan Crop	Rp/Kg	Kerugian Perusahaan (Rp)
06111680	28.4	4.28	0.25	19 Minggu	20.33	1,800	36,594,000
09111691	16.81	8.30	025	19 Minggu	39.43	1,800	70,965,000
06111581	30.04	17.93	025	19 Minggu	85.17	1,800	153,301,500
06111682	22.99	17.16	025	19 Minggu	81.51	1,800	146,718,000
06111683	17.31	16.06	025	19 Minggu	76.29	1,800	137,313,000
06111684	18.4	16.41	025	19 Minggu	77.95	1,800	140,305,500
06111590	35.54	15.43	025	19 Minggu	73.29	1,800	131,926,500
06111420	20.87	9.74	025	19 Minggu	46.27	1,800	83,277,000
07111421	35.69	13.99	025	19 Minggu	66.45	1,800	119,614,500
07111520	29.32	5.01	025	19 Minggu	23.80	1,800	42,835,500
09111410	30.75	30.50	025	19 Minggu	144.88	1,800	260,775,000
Total	286.12	154.81			735.35		1,323,625,500

15. Bahwa karena kerugian yang dialami Pengugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 14 diatas adalah sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka Tergugat yang karena salahnya diwajibkan untuk membayar ganti rugi (nominal damages) atas kerugian yang dialami Pengugat sebagai pihak yang mengalami kerugian.

16. Bahwa agar putusan perkara tersebut nantinya dapat dijamin dengan segera dan seketika oleh Tergugat setelah dinyatakan berkeputusan hukum tetap, Pengugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkeputusan menghukum Tergugat untuk membayar uang peksa (dwang som) dalam hal Tergugat tidak bersedia menjalankan putusan terhitung sejak berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya.

17. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perbuatan melawan hukum lainnya seperti mengalihkan hak atau memindahtangankan lahan sengketa kepada pihak ketiga lainnya, maka Pengugat juga mohon para majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkeputusan menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas lahan sengketa yang berada di Blok 141 (petak A, B dan C), 142 (petak A, B dan D), 143 (petak D), 152 (petak C dan D), 158 (petak A, B, C dan D), 159 (petak A, B, C dan D), 168 (petak A) dan 169 (petak A) ± 154,81 Ha yang berada di Desa Pauh Satu kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara, yang berada dalam HGU No. 9 tahun 2000 tanggal 25 Februari 2000 an Pengugat yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Musi Rawas.

18. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sudah seharusnya selama proses pemeriksaan perkara ini dilakukan harus tetap dilakukan pengolahan terhadap tanaman sawit yang ada di atas lahan sengketa sesuai dengan teknis perkebunan, untuk menghindari kerugian yang semakin besar, meliputi kegiatan pemeliharaan, panen TBS, Melakukan penjurian TBS.

19. Bahwa alasan harus tetap dilakukan pengolahan terhadap tanaman sawit yang ada di atas lahan sengketa adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar termasuk kemungkinan yang dapat membahayakan lingkungan, hal ini dapat terjadi karena :

1. Panen yang tidak sesuai aturan (sembarang) atau bahkan panen ilegal oleh pihak yang tidak berhak yang memanfaatkan sengketa tersebut dapat juga mengakibatkan matinya tanaman sawit dimaksud
2. Kurangnya atau bahkan tidak adanya perawatan terhadap sawit di atas lahan sengketa seperti tidak adanya pemupukan selama proses pemeriksaan oleh pengadilan dapat mengakibatkan tanaman sawit kekurangan makan yang dapat mengakibatkan pada matinya tanaman sawit dimaksud
3. Kehilangan buah sawit sebagai akibat dari panen secara melawan hak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan permasalahan tersebut
4. Pohon sawit yang mati dapat menimbulkan dampak negative bagi lingkungan sekitarnya, seperti polusi udara dll
5. 20. Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian materil dan immaterial bagi Pengugat serta untuk menghindari dampak kerugian lainnya sebagaimana dimaksud dalam posita angka 19 diatas, maka atas dasar bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijs kracht) yang diajukan Pengugat, Pengugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkeputusan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan atau banding atau belum berkekuatan hukum tetap (res judicata), berupa hak pengelolaan di atas lahan sengketa berikut tanaman dan hasil atasnya yang berada di Blok 141 (petak A, B dan C), 142 (petak A, B dan D), 143 (petak D), 152 (petak C dan D), 158 (petak A, B, C dan D), 159 (petak A, B, C dan D), 168 (petak A) dan 169 (petak A) ± 154,81 Ha yang berada di Desa Pauh Satu kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara, yang berada dalam HGU No. 9 tahun 2000 tanggal 25 Februari 2000 an Pengugat yang diterbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertahana Nasional Kabupaten Musi Rawas, kepada Pengugat meliputi kegiatan pemeliharaan ,panen TBS ,Melakukan penjualan TBS berikut menyimpan hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya-biaya operasional dan akan dilaporkan secara terbuka dan diserahkan kepada pihak yang berhak nantinya menurut hukum.

21. Bahwa sebagai akibat perbuatan dan atau tindakan secara melawan hukum Tergugat yang menghalangi aktifitas perkebunan yang disertai dengan penguasaan lahan secara melawan hak yang mengakibatkan Pengugat tidak dapat melakukan aktifitas perkebunan di atas lahan sengketa sudah menimbulkan kerugian bagi Pengugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 15 diatas ,maka agar gugatan ganti rugi tersebut dapat dijalankan dan tidak sia-sia (illusoir), maka Pengugat mohon kepada majelis yang memeriksa perkara tersebut dapat melakukan sita jaminan (conservator beslaag) terhadap barang tetap milik Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di jl. Wijaya RT.1 No.54 Kel.Taba Koji Kec.Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Pengugat mohon pada majelis hakim yang mulia untuk memutus perkarainij dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Provisi dari Pengugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan hak pengolahan diatas lahan sengketa berikut tanaman dan hasil atasnya yang berada di Blok 141(petak A,B dan C) ,142 (petak A,B dan D),143 (petak D),152(petak C dan D),158(petak A,B,C dan D),159(petak A,B,C dan D),168 (petak A) dan 169 (petak A)± 154,81 Ha yang berada di Desa Pauh Satu kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara,yang berada dalam HGU No. 9 tahun 2000 tanggal 25 Februari 2000 an Pengugat yang diterbitkan oleh Badan Pertahana Nasional Kabupaten Musi Rawas, kepada Pengugat meliputi kegiatan pemeliharaan ,panen TBS ,Melakukan penjualan TBS berikut menyimpan hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya-biaya operasional dan akan dilaporkan secara terbuka dan diserahkan kepada pihak yang berhak nantinya menurut hukum.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pengugat secara keseluruhan
2. Menyatakan Pengugat berhak atas lahan sengketa berikut tanam tumbuh diatasnya
1. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penguasaan lahan sengketa disertai dengan perbuatan menghalangi aktifitas kebun oleh Pengugat diatas lahan sengketa sebagai perbuatan melawan hukum
2. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak atas lahan sengketa
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas lahan sengketa yang dimohonkan Pengugat yang berada di Blok 141(petak A,B dan C) ,142 (petak A,B dan D),143 (petak D),152(petak C dan D),158(petak A,B,C dan D),159(petak A,B,C dan D),168 (petak A) dan 169 (petak A)± 154,81 Ha yang berada di Desa Pauh Satu kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara Provinsi Sumatra Selatan
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag)terhadap barang tetap milik Tergugat berupa 1(satu) unit rumah permanen yang terletak jl.Wijaya Rt.1 No.54 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kota Lubuk Linggau
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh/menguasai lahan sengketa untuk menyerahkan nya kepada Pengugat tanpa syarat dan beban apapun
6. Mengukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat secara materiil maupun immaterial dengan perincian sebagaia berikut :

Kerugaian Materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil sebesar Rp.1,323,625,500,-(satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Kerugian Immateriil

Kerugian Immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar)

1. Mengukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara berdasarkan peraturan perundangan.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (**Et Eque Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 Juni 2014, tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 25 Juni 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Peta sengketa diatas HGU N0.09 Tahun 2000, yang diberi tanda bukti????????????????????????????????...P-1.
2. Fotocopy Ganti rugi atas nama Zainal Abidin Blok 141.C.D : yang diberi tanda bukti????????????????????????????????...P-2.

- Fotocopy surat pengakuan Hak (SPH) atas nama Zainal Abidin, yang diberi tanda bukti????????????????????...P-2.1.

- Fotocopy Surat pernyataan Pelepasan Hk Atas nama Zainal Abidin, yang diberi tanda bukti????????????????????...P-2.2.

- Fotocopy kwitansi Penerimaan Ganti Rugi atas nama Zainal Abidin, yang diberi tanda bukti????????????????????...P-2.3.

1. Fotocopy ganti rugi atas nama Zainal Abidin Blok 141.B.C.D ; yang diberi tanda bukti????????????????????...P-3.

- Fotocopy surat pengakuan hak (SPH) atas nama Zainal Abidin, yang diberi tanda bukti????????????????????...P-3.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Zainal Abidin, yang diberi tanda bukti????????????????????...P-3.2.

- Fotocopy Kwitansi Penerimaan Ganti Rugi atas nama Zainal Abidin, yang diberi tanda bukti????????????????????...P-3.3.

1. Fotocopy Ganti rugi atas nama Mulyadi/Muhammadiyah/Median Raahato Blok 142.D, yang diberi tanda bukti???????????P-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Mulyadi, yang diberi tanda bukti????????????????P-4.1.

- Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas nama Mulyadi, yang diberi tanda bukti????????????????P-4.2.

- Fotocopy Kwitansi Penerimaan Ganti Rugi atas nama Mulyadi, yang diberi tanda bukti????????????????P-4.3.

1. Fotocopy Ganti Rugi atas nama Suparjo / Alat BloK 142 C.D : yang diberi tanda bukti????????????????P-5.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Suparjo, yang diberi tanda bukti????????????????P-5.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Suparjo, yang diberi tanda bukti????????????????P-5.2.

- Fotocopy Kwitansi penerimaan Ganti rugi atas nama Suparjo, yang diberi tanda bukti????????????????P-5.3.

1. Fotocopy Ganti rugi atas nama Zainal Abidin Bin M.Soleh BloK 142 A.B : yang diberi tanda bukti????????????????P-6.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Zainal Abidin, yang diberi tanda bukti????????????????P-6.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Zainal Abidin, yang diberi tanda bukti????????????????P-6.2.

- Fotocopy Kwitansi penerimaan Ganti rugi atas nama Zainal Abidin, yang diberi tanda bukti????????????????P-6.3.

1. Fotocopy Ganti rugi atas nama Zainal Abidin BloK 142. B.C : yang diberi tanda bukti????????????????P-7.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Zainal Abidin, yang diberi tanda bukti????????????????P-7.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Zainal Abidin, yang diberi tanda bukti????????????????P-7.2.

- Fotocopy Kwitansi penerimaan Ganti rugi atas nama Zainal Abidin, yang diberi tanda bukti????????????????P-7.3.

1. Fotocopy Ganti Rugi atas nama Alimin / Dendi / Sudirman BloK 143. C.D : yang diberi tanda bukti????????????????P-8.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-8.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-8.2.

- Fotocopy Kwitansi penerimaan Ganti rugi atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-8.3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy ganti rugi atas nama H.M Yahya Blok 152 Petak C, yang diberi tanda bukti????????????????P-9.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama H.M Yahya (1,7 Ha), yang diberi tanda bukti????????????????P-9.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama H.M Yahya, yang diberi tanda bukti????????????????P-9.2.

- Fotocopy Kwitansi penerimaan Ganti rugi atas nama H.M Yahya, yang diberi tanda bukti????????????????P-9.3.

10. Fotocopy ganti rugi atas nama H.M Yahya Blok 152 Petak D, yang diberi tanda bukti????????????????P-10.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama H.M Yahya (3,0 Ha), yang diberi tanda bukti????????????????P-10.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama H.M Yahya, yang diberi tanda bukti????????????????P-10.2.

- Fotocopy Kwitansi penerimaan Ganti rugi atas nama H.M Yahya, yang diberi tanda bukti????????????????P-10.3.

11. Fotocopy ganti rugi atas nama H.M Yahya Blok 152 Petak D, yang diberi tanda bukti????????????????P-11.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama H.M Yahya (1,8 Ha), yang diberi tanda bukti????????????????P-11.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama H.M Yahya, yang diberi tanda bukti????????????????P-11.2.

- Fotocopy Kwitansi penerimaan Ganti rugi atas nama H.M Yahya, yang diberi tanda bukti????????????????P-11.3.

12. Fotocopy ganti rugi atas nama H.M Yahya Blok 152 Petak C, yang diberi tanda bukti????????????????P-12.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama H.M Yahya (0,7 Ha), yang diberi tanda bukti????????????????P-12.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama H.M Yahya, yang diberi tanda bukti????????????????P-12.2.

- Fotocopy Kwitansi penerimaan Ganti rugi atas nama H.M Yahya, yang diberi tanda bukti????????????????P-12.3.

13. Fotocopy ganti rugi atas nama Alfikri Bin Daluti Blok 152 Petak C dan D, yang diberi tanda bukti????????????????P-13.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Alfikri, yang diberi tanda bukti????????????????P-13.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Alfikri, yang diberi tanda bukti????????????????P-13.2.

- Fotocopy Kwitansi penerimaan Ganti rugi atas nama Alfikri, yang diberi tanda bukti????????????????P-13.3.

14. Fotocopy ganti rugi atas nama Alimin Blok 158 Petak D, yang diberi tanda bukti????????????????P-14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-14.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-14.2.

- Fotocopy Kwitansi penerimaan Pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-14.3.

15. Fotocopy ganti rugi atas nama Alimin Blok 158 Petak A dan B, yang diberi tanda bukti????????????????P-15.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-15.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-15.2.

- Fotocopy Kwitansi penerimaan Penerimaan Pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????P-15.3.

16. Fotocopy ganti rugi atas nama Alimin Blok 158 Petak B dan C, yang diberi tanda bukti????????????????P-16.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-16.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-16.2.

- Fotocopy Kwitansi Penerimaan Pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-16.3.

17. Fotocopy ganti rugi atas nama Alimin Blok 158 Petak C dan D, yang diberi tanda bukti????????????????P-17.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-17.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-17.2.

- Fotocopy Kwitansi Penerimaan Pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-17.3.

18. Fotocopy ganti rugi atas nama Alimin Blok 158 Petak B dan C, yang diberi tanda bukti????????????????P-18.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-18.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-18.2.

- Fotocopy Kwitansi Penerimaan Pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-18.3.

19. Fotocopy ganti rugi atas nama H.M Yahya Blok 158 Petak A, yang diberi tanda bukti????????????????P-19.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-19.1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-19.2.

- Fotocopy Kwitansi Penerimaan Pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-19.3.

20. Fotocopy ganti rugi atas nama Darmeli Bin Abdullah Blok 158 Petak A, yang diberi tanda bukti????????????????P-20.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-20.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-20.2.

- Fotocopy Kwitansi Penerimaan Pelepasan Hak atas nama Alimin, yang diberi tanda bukti????????????????P-20.3.

21. Fotocopy ganti rugi atas nama Sofian Blok 158 Petak B dan C, yang diberi tanda bukti????????????????P-21.

- Fotocopy Berita Acara Pembayaran ganti rugi lahan/tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena/terpakai lokasi perkebunan kelapa sawit PT.PP London Sumatera, yang diberi tanda bukti??..P-21.1.

- Fotocopy Tanda terima ganti rugi, yang diberi tanda bukti?..P-21.2.

22. Fotocopy ganti rugi atas nama Iskandar Blok 158 Petak B dan C, yang diberi tanda bukti????????????????P-22.

- Fotocopy Berita Acara Pembayaran ganti rugi lahan/tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena/terpakai lokasi perkebunan kelapa sawit PT.PP London Sumatera, yang diberi tanda bukti??..P-22.1.

- Fotocopy Tanda terima ganti rugi, yang diberi tanda bukti?..P-22.2.

23. Fotocopy ganti rugi atas nama Armin Blok 159 Petak D, yang diberi tanda bukti????????????????P-23.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Armin, yang diberi tanda bukti????????????????P-23.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Armin, yang diberi tanda bukti????????????????P-23.2.

- Fotocopy Kwitansi Penerimaan Pelepasan Hak atas nama Armin, yang diberi tanda bukti????????????????P-23.3.

24. Fotocopy ganti rugi atas nama Tohir Blok 159 Petak C, yang diberi tanda bukti????????????????P-24.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Tohir, yang diberi tanda bukti????????????????P-24.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Tohir, yang diberi tanda bukti????????????????P-24.2.

- Fotocopy Kwitansi Penerimaan Pelepasan Hak atas nama Tohir, yang diberi tanda bukti????????????????P-24.3.

25. Fotocopy ganti rugi atas nama Atnen Blok 159 Petak B dan C, yang diberi tanda bukti????????????????P-25.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Pembayaran ganti rugi lahan/tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena/terpakai lokasi perkebunan kelapa sawit PT.PP London Sumatera, yang diberi tanda bukti?..P-25.1.

- Fotocopy Tanda terima ganti rugi, yang diberi tanda bukti?..P-25.2.

26. Fotocopy ganti rugi atas nama Musa Blok 159 Petak B dan C, yang diberi tanda bukti????????????????????P-26.

- Fotocopy Berita Acara Pembayaran ganti rugi lahan/tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena/terpakai lokasi perkebunan kelapa sawit PT.PP London Sumatera, yang diberi tanda bukti?..P-26.1.

- Fotocopy Tanda terima ganti rugi, yang diberi tanda bukti?..P-26.2.

27. Fotocopy ganti rugi atas nama Bangsa Blok 159 Petak B dan C, yang diberi tanda bukti????????????????????P-27.

- Fotocopy Berita Acara Pembayaran ganti rugi lahan/tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena/terpakai lokasi perkebunan kelapa sawit PT.PP London Sumatera, yang diberi tanda bukti?..P-27.1.

- Fotocopy Tanda terima ganti rugi, yang diberi tanda bukti?..P-27.2.

28. Fotocopy ganti rugi atas nama Soha Blok 159 Petak B dan C, yang diberi tanda bukti????????????????????P-28.

- Fotocopy Berita Acara Pembayaran ganti rugi lahan/tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena/terpakai lokasi perkebunan kelapa sawit PT.PP London Sumatera, yang diberi tanda bukti?..P-28.1.

- Fotocopy Tanda terima ganti rugi, yang diberi tanda bukti?..P-28.2.

29. Fotocopy ganti rugi atas nama Armin/Satar/Madian Blok 168 Petak A dan B, yang diberi tanda bukti????????????????P-29.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Armin, yang diberi tanda bukti????????????????P-29.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak atas nama Armin, yang diberi tanda bukti????????????????P-29.2.

- Fotocopy Kwitansi Penerimaan Pelepasan Hak atas nama Armin, yang diberi tanda bukti????????????????P-29.3.

30. Fotocopy ganti rugi atas nama Juhar Blok 168, yang diberi tanda bukti????????????????P-30.

- Fotocopy Berita Acara Pembayaran ganti rugi lahan/tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena/terpakai lokasi perkebunan kelapa sawit PT.PP London Sumatera, yang diberi tanda bukti?..P-30.1.

- Fotocopy Tanda terima ganti rugi, yang diberi tanda bukti?..P-30.2.

31. Fotocopy ganti rugi atas nama Taswin Blok 168, yang diberi tanda bukti????????????????P-31.

- Fotocopy Berita Acara Pembayaran ganti rugi lahan/tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena/terpakai lokasi perkebunan kelapa sawit PT.PP London Sumatera, yang diberi tanda bukti?..P-31.1.

- Fotocopy Tanda terima ganti rugi, yang diberi tanda bukti?..P-31.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy ganti rugi atas nama Bukri Blok 169 Petak A, yang diberi tanda bukti????????????????????P-32.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (Asli) atas nama Bukri, yang diberi tanda bukti????????????????????P-32.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak (L.2,5) atas tanah, yang diberi tanda bukti????????????????????P-32.2.

- Fotocopy Kwitansi Penerimaan ganti rugi atas nama Bukri, yang diberi tanda bukti????????????????????P-32.3.

33. Fotocopy ganti rugi atas nama H.M Yahya Blok 169 Petak A, yang diberi tanda bukti????????????????????P-33.

- Fotocopy Surat Pengakuan Hak (Asli) atas nama H.M Yahya, yang diberi tanda bukti????????????????????P-33.1.

- Fotocopy surat pernyataan pelepasan Hak (L.4,5) ata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)